

**PROBLEMATIKA PROGRAM PENYALURAN
DANA HAFIDZ PADA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Bukhari Muslim
NIM.170403045**



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H / 2023 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**


Oleh:


BUKHARI MUSLIM
NIM. 170403045

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fakhri. S.Sos M.A.
NIP.196411291998031001


Rahmatul Akbar. S.Sos.I. MA
NIP.199010042020121015

**PROBLEMATIKA PROGRAM PENYALURAN
DANA HAFIDZ PADA DINAS SYARIAT ISLAM
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI


Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah


Pada Hari/ Tanggal

Rabu, 17 Juli 2024
11 Muharram 1446 H

Ketua


Sekretaris



Dr. Fakhri, S.Sos M.A
NIP.196411291998031001


Rahmatul Akbar, S.Sos I M.Ag
NIP.199010042020121015

Penguji I

Penguji II


Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc. MA
NIP.198201202023211011


Fakhruddin, S.E M.M
NIP.196406162014111002

Mengetahui




Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Bukhari Muslim
NIM : 170403045
Jenjang : Strata-1
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 29 Mai 2024

Yang menyatakan



Bukhari Muslim

17040345

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dan segala keterbatasannya, selanjutnya shalawat dan yang telah berjuang demi tegaknya ajaran islam di muka bumi dan telah memberikan suri tauladan yang baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dengan izin Allah dan bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “**Problematika Program Penyaluran Dana Hafizd Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues.**”

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada kedua orang tua. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda, bernama Iyem dan ayahanda bernama Burhanuddin yang merupakan orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan mendoakan penulis menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita serta selalu memberi dukungan penuh baik dari segi moril maupun materi kepada penulis untuk keberhasilan penulis.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Fakhri, S.Sos M.A. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi dan kepada Bapak Rahmatul Akbar, S.Sos.I. MA. Selaku

pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan masukan, memotivasi dan juga selalu memberikan solusi ketika penulis menemukan masalah dalam penulisan.

Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Mahmuddin M.Si selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
3. Seluruh Dosen serta staf pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kakak Asmaini, yang selalu mendengar keluh kesah penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih buat pemilik Nama Mayzarah yang telah menemani, menunggu, dan mendukung dengan tulus untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sering nanya kapan sidang kapan wisuda.

Banda Aceh, 30 Mai 2024

Penulis

Bukhari Muslim
NIM. 17040304

ABSTRAK

Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues adalah sebuah lembaga pemerintahan di provinsi Aceh yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues. Program 1000 hafiz merupakan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues. Dalam proses penyalurannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan dari program 1000 hafidz di kabupaten Gayo Lues. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi Fokus penelitian utama adalah problematika program penyaluran dana hafiz di dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues. Fokus kedua adalah implementasi kebijakan penyaluran dana hafiz pada Dinas Syariat Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, untuk mendukung tulisan peneliti menggunakan kajian pustaka (library research) dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya, Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues Alamat Kampung Sentang Jl. Alur Bathin Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653. Hasil penelitian bahwa strategi penyaluran pada hafidz di Dinas Syariat Islam Gayo Lues dengan memberi beasiswa, pembinaan pada hafidz. Korupsi pada saat penyalurannya, sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak memahami tugas pokok sebagaimana diatur Perpres No.16 Tahun 2018. Strategi dan arah kebijakan program yang tepat sangat diperlukan guna untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun dan salah satunya adalah pembentukan Program Negeri 1000 Hafidz.

Kata Kunci: *Problematika, Dana Hafidz, Dinas Syariat Islam Gayo Lues*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E.Penjelasan Istilah.....	10
1. Problematika Program	10
2. Program	11
3. Penyaluran Dana Hafidz.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A.Kajian Pustaka.....	18
B.Penelitian Terdahulu	19
C.Problematika program.....	23
D.Penyaluran Dana	26
E.Dinas Syariat Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A.Fokus Penelitian	37
B.Jenis Penelitian.....	37
C.Lokasi Penelitian.....	38
D.Sumber Data.....	38
1. Data Primer.....	38
2. Data Skunder	38
E.Tehnik Pengumpulan Data.....	39

1. Wawancara	39
2. Dokumentasi	40
F. Tekni Analisis Data	41
1. Pengumpulan Data	41
2. Reduksi	42
3. Penyajian Data	43
G. Penarikan Kesimpulan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Kabupaten Gayo Lues	45
2. Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues	48
3. Struktur Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues	50
4. Pembentukan Program Hafidz	52
B. Hasil Penelitian	55
1. Strategi penyaluran dana hafidz pada Dinas Syariat Islam Gayo Lues	55
2. Problematika Program Pemberian Dana Hafidz Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayolues	58
3. Tingkat Transparansi Program Penyaluran Dana Hafidz Di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues	61
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memanfaatkan kehidupan secara Islami merupakan sebuah upaya bersama yang harus dilaksanakan untuk terwujudnya penerapan risalah Islam secara kaffah sebagai sistem hidup yang komprehensif, yaitu membangun dan mewujudkan masyarakat yang paham akan aturan, adab, dan enggan melakukan kemungkaran, punya rasa saling menghormati hak dan kewajiban, serta patuh taat kepada Allah SWT.

Syariat Islam adalah pedoman ajaran Islam dalam aspek kehidupan. Penerapan Syari'at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam adalah seperti terdapat dalam Perda Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Pasal 5 yaitu: Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris. Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, didasarkan atas UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹

¹ Profil Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta Pedoman dan Pelaksanaan Syariat Islam yang diterbitkan oleh Dinas Syariat Islam NAD. hal 1

Pelaksanaan Syari'at Islam telah diatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Awal pertama dari kelahiran Dinas Syariat Islam ini telah dilalui dengan pengalaman suka duka. Terlalu banyak hasrat dan permintaan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi karena kendala sumber daya sebagaimana dikedepankan terdahulu, sangat mustahil mewujudkan suatu gagasan yang demikian besar malah dalam ukuran raksasa diterobos dengan berpacu lewat waktu terbatas tanpa dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia pilihan serta dana yang memadai dan sangat tidak mungkin program pelaksanaan Syariat Islam diwujudkan dengan proses yang mudah.²

Dinas Syariat Islam telah lahir dengan modal nilai kolaborasi, keterbukaan dan, keterampilan, akan melangkah walaupun lambat tetapi pasti. Dinas Syariat Islam Aceh merupakan salah satu Instansi Istimewa Aceh, yang merupakan unsur pelaksanaan. Pemerintahan daerah dibidang keistimewaan dan Spesialisasi pelaksanaan Syariat Islam. Dasar hukum pembentukan Dinas Syariat Islam adalah Qanun 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Qanun tersebut menyatakan bahwa Dinas Syariat Islam Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

³ Sumber LA.2019/NO.21 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh

Sementara itu, Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues.⁴

Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues adalah sebuah lembaga pemerintahan di provinsi Aceh bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues terletak di bagian tengah provinsi Aceh. Aceh adalah Provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memberikan otonomi Aceh khusus dalam penerapan syariat Islam. Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat implementasi syariat Islam. Lembaga ini bertugas Merancang berbagai kegiatan terkait syariat Islam, termasuk pendidikan, pengembangan hukum Islam, pembinaan pelaksanaan hukum Islam, dan pembinaan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama.⁵

⁴ Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues

⁵ <https://dsi.gayolueskab.go.id/Situs Resmi Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues>

Agar terbentuknya masyarakat yang religius yang menjunjung nilai keislaman tentunya harapan bagi semua pihak. Termasuk pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Melalui dinas syariat islam, sebagai salah satu upaya untuk melahirkan generasi yang beradab di Kabupaten Gayo Lues di bawah kepemimpinan H.M. Amru sebagai Bupati yang membentuk program 1000 hafidz.⁶

Program 1000 hafiz merupakan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues. Program ini menjadi julukan baru bagi kabupaten tersebut yaitu negeri 1000 hafiz berdampingan dengan julukan negeri 1000 bukit yang sudah ada sebelumnya. Tulisan besar negeri 1000 hafiz ini menjadi penyambut ketika memasuki ibu Kota kabupaten Gayo Lues yaitu Blang Kejeren dijadikan sebagai tempat yang memiliki daya tarik untuk berpoto bagi warga setempat dan orang luar yang berkunjung ke kabupaten Gayo Lues. Adanya ikon tulisan besar 1000 Hafidz di ibu kota kabupaten Gayo Lues menggambarkan cita-cita besar dari pemeritah kabupaten agar program 1000 hafidz ini dapat tercapai secara maksimal.⁷

Awal pertama pelaksanaan Program 1000 hafidz pada tahun 2019 yang merupakan gelombang pertama karantina calon 1000 hafidz. Karantina ini diikuti sebanyak 2417 santri putra putri Gayo Lues yang berasal dari 17 pesantren yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues. Karantina ini dilakukan selama 90 hari atau terhitung dari tanggal 3 September hingga 1 Desember yang berlangsung di Pesantren yang berada di beberapa kecamatan yang berada di kabupaten gayo

⁶ <https://jdih.gayolueskab.go.id/> Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Gayo Lues Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gayo Lues

⁷ Peraturan bupati Gayo Lues nomor 9 tahun 2019 tentang pembinaan hafidz kabupaten Gayo Lues

Luwes. Menurut kepala dinas Syariat Islam pada saat itu, Husin M, S.Ag, kegiatan karantina ini bertujuan untuk memotivasi calon hafiz dan membiasakan santri menghafal Al-Qur'an untuk selanjutnya. Selama proses karantina ini akan dilakukan pengawasan dari Pemerintah kabupaten secara rutin. Karantina ini menggunakan sistem gugur bagi santri yang tidak mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik.⁸

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa di hari kiamat nanti anak yang hafiz akan memakaikan mahkota yang bercahaya kepada orang tuanya⁹. Untuk itu, orang tua di kabupaten tersebut terus membimbing dan memotivasi anaknya agar teguh dan konsisten dalam mengikuti Program. Serta adanya program hafiz ini dapat mengangka tingkatan sisi kesholehan warga Gayo Lues. Sebagai pengembangan budaya religius program ini diharapkan dapat melahirkan para penghafal Al-Qur'an yang di masa depan akan menjadi generasi penerus yang islamis. Sehingga nilai-nilai Al-Qur'an dapat membumi dan hidup di tengah-tengah masyarakat kota maupun desa, demi terealisasinya Gayo Lues sebagai kabupaten yang berkarakter islami, aman dan sejahtera.¹⁰

Dalam proses penyalurannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan dari program 1000 hafidz di kabupaten Gayo Lues. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi pada saat penyalurannya,

⁸ <https://Aceh.Serambinews.com/2019/09/03/DSI-Gayo-Lues>

⁹ imam Abu Daud dalam Sunannya no. 1464

¹⁰ Kumalasari, Reni. "Program 1000 Hafidz Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Islamis Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh." *Optimalisasi Support Sistem* (2022): 129

sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya.¹¹ Atas kejadian tersebut, negara dirugikan Rp 3,7 miliar berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Aceh. Dengan uang sebesar itu, seharusnya para hafiz mendapatkan layanan yang lebih baik. Namun, satu per satu, item yang diterima para hafiz dikorupsi.¹²

Berdasarkan investigasi mengungkapkan adanya indikasi praktik tindak Pidana Korupsi(TPK). Badan Pengawasan Pemeriksaan Keuangan, para tersangka diduga memotong uang makan dari yang seharusnya Rp 19.965 per kotak menjadi Rp 9.500. Uang saku untuk membeli makan ringan senilai Rp Rp 8.910, juga hanya dibayarkan Rp 4.500. Kegiatan itu merupakan program Dinas Syariat Islam dengan anggaran 12,5 miliar rupiah yang berasal dari anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten-DOKA pada tahun 2017. hasil penyidikan, Polres Gayo Lues menetapkan ada tiga orang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Ketiganya merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan terakhir adalah rekanan atau kontraktor. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, pagu anggaran kegiatan makan dan minum selama karantina para hafiz dalam kegiatan yang berlangsung selama 90 hari itu berjumlah 9 miliar, sehingga dicurigai adanya penyimpanan dan terindikasi korupsi.¹³

¹¹ Alfredo, Juan Maulana; Nur Azmi, Rama Halim Vol. 6 No. 2 (2020): Integritas: Jurnal Antikorupsi

¹² <https://kumparan.com/acehkini/korupsi-dana-santri-mantan-kadis-syariat-islam-gayo-lues-divonis-6-tahun>

¹³ <https://Aceh.Tribunnews.Com/2021/04/29/3-Tersangka-Korupsi-Program-Karantina-Hafidz-Di-Gayo-Lues-Terancam-4-Tahun-Penjara-Denda-Rp-1-Miliar>

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi alasan yang mendorong Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membentuk Program Negeri 1000 Hafidz, strategi-strategi yang digunakan dalam implementasi program tersebut, serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program penyaluran dana Program Negeri 1000 Hafidz di dinas syariat Gayo Lues. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: ***Problematika Program Penyaluran Dana Hafidz di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penyaluran dana Hafidz pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa saja Problematika yang dialami Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues Dalam tahap pelaksanaan program dana Hafidz di kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana transparansi program penyaluran dana Hafidz di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo lues?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyaluran dana Hafidz untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan mengukur tingkat efisiensi proses penyaluran dana Hafidz dalam waktu, biaya, dan sumber daya yang terlibat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat program penyaluran dana hafidz tersebut antara lain: Tujuan dan sasaran program: Penting untuk menentukan

tujuan yang jelas dan spesifik dalam program pembinaan dan pengembangan hafidz. Sasaran yang terukur akan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program.

3. Untuk mengetahui transparansi program pemberian dana Hafidz di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues dapat dikatakan transparan. Ini mungkin melibatkan analisis terhadap proses pengelolaan dana, penggunaan dana, dan penyertaan informasi terkait program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaatnya tersendiri penelitian tentang problematika program penyaluran dana hafidz menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik, transparan, dan efektif, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi para hafidz dan masyarakat Gayo lues. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi dalam program penyaluran dana hafidz.
2. Evaluasi Efektivitas Program, Penelitian ini dapat menilai sejauh mana program penyaluran dana hafidz efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu mendukung para hafidz dalam menghafal Al-Qur'an.
3. Pengembangan Kebijakan yang lebih baik, Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan lebih tepat sasaran dalam penyaluran dana.
4. Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Penelitian dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga zakat,

pemerintah, donatur, dan komunitas. Ini penting untuk. Mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Membangun kerjasama dan sinergi antar lembaga. Memastikan program mendapatkan dukungan yang luas.

5. Dokumentasi dan Penyebaran Pengetahuan. Penelitian menghasilkan dokumentasi yang penting untuk digunakan sebagai referensi di masa depan. Ini juga bermanfaat untuk, Membagikan pengetahuan dengan lembaga lain, Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan staf yang terlibat dalam program.
6. Memperkuat Dukungan bagi Hafidz, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai cara terbaik untuk mendukung para hafidz, baik dari segi finansial maupun non-finansial.

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dan panduan terhadap civitas akademika dan pemerintah daerah mengenai problematika program pemerintah daerah dalam Penyaluran dana hafidz di Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi atau penambah wawasan masyarakat secara umum dan pengalaman penulis secara khusus terkait dengan problematika program penyaluran dana hafidz di Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan terhadap judul penelitian yang dimaksudkan untuk memperjelas istilah sekaligus memberikan batasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Beberapa istilah yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah:

1. Problematika Program

Problematika adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “problem” yang berarti persoalan atau masalah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dalam kamus besar Bahasa disebutkan bahwa”, “Problem adalah masalah, atau persoalan.

Problematika program merujuk pada rangkaian masalah atau tantangan yang terkait dengan pelaksanaan, perencanaan, atau hasil dari suatu program atau inisiatif. Istilah ini sering digunakan dalam pengembangan program, manajemen proyek, dan bidang terkait lainnya. Problematika program merujuk pada berbagai masalah, tantangan, atau isu yang muncul dalam pelaksanaan suatu program atau proyek. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana terdapat hambatan atau kesulitan yang perlu diatasi agar program dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Problematika program mengacu pada permasalahan atau hambatan yang timbul dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu program. Ini bisa melibatkan masalah internal dalam manajemen program, tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal, atau kendala yang terkait dengan sumber daya yang tersedia.

Problematika program diartikan sebagai suatu hal yang menghalangi tercapainya tujuan.¹⁴ Menurut Krulik dan Rudnik mendefinisikan masalah secara formal sebagai berikut: “A Problem is a situation, quantitativ or otherwise, that confront an individual or group of individual, that requires resolution, and for wich the individual sees no apparent or obvius means or path to obtaining a solution” definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya.¹⁵ Sumardiyono menuturkan bahwa kata “problem” terkait erat dengan suatu pendekatan “problem solving”.¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan suatu persoalan dan permasalahan yang mengganggu sehingga menjadikan proses kegiatan tidak dapat berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan dan persoalan tersebut harus diselesaikan dengan mencari solusinya.

2. Program

Definisi program juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa program merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai

¹⁴ Moh. Irmawan Jauhari dkk, Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021),hal10

¹⁵ Dindin Abdul Muiz Lidinillah. *Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar*. (Jurnal Elektronik, 2011), hal 2

¹⁶ Hadi Kusmanto, *Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika* (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga), (Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching Vol. 3 No. 1, 2014), hal 96

tujuan dan sasaran tertentu serta mendapatkan alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.¹⁷ Dalam pelaksanaan suatu program, hasil yang dicapai dapat bervariasi, mulai dari berhasil sepenuhnya, kurang berhasil, hingga gagal total, jika dilihat dari outcome yang dicapai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang terlibat dalam proses tersebut, yang dapat memberikan dukungan atau justru menghambat pencapaian tujuan program. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau instansi lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.¹⁸

Program kerja pemerintah tidak bisa terelisasikan tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat. Cara sosialisasi pemerintah yang efektif dengan cara komunikasi. Komunikasi yang efektif untuk masyarakat mensyaratkan adanya pendekatan faktual dan aktual serta korehensif. Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.¹⁹ program bertujuan agar dapat melayani peserta program dan meningkatkan hubungan peserta program menjadi lebih baik. Selain itu, program juga akan memiliki tujuan berdasarkan dari kegunaan atau kebutuhan program itu sendiri. Tujuan program ini haruslah

¹⁷Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁸ PP No. 7 TAHUN 2008

¹⁹ <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2006/pp39-2006.pdf>

dirumuskan berdasarkan alasan dan kebutuhan mengapa program itu akan disusun dan dilaksanakan.²⁰

3. Penyaluran Dana Hafidz

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya pengeluaran, sebab apapun yang disalurkan itulah yang dikeluarkan, tanpa adanya pengeluaran maka tak ada pula yang akan disalurkan.

Penyaluran merupakan satu hal yang penting dan yang perlu dikeluarkan terkait untuk memperoleh sebuah manfaat di masa mendatang, dengan demikian pengeluaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan dengan harapan dapat memperoleh manfaat di masa yang akan datang baik yang langsung maupun secara tidak langsung. Dalam beberapa kasus pengeluaran dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan bagi perusahaan, tetapi pengeluaran tersebut tidak menghasilkan asset tidak berwujud ataupun asset lainnya yang dapat diakui.²¹ Pengeluaran memiliki beberapa jenis, ada yang disebut dengan pengeluaran perusahaan, pengeluaran pemerintah, pengeluaran rumah tangga dan

²⁰ Austin & Pinkleton dalam Purwanto, 2020, hal. 11

²¹ Slamet Wiyono, *akuntansi penyaluran dana bank syariah*. PT. Saleema Amal Mulia Bhakti Indonesia jaya (Tahun Terbit 2020)

masih banyak lagi. Pengeluaran ini bersifat wajib atau suatu kewajiban yang perlu dikeluarkan. Suwardjono mendefinisikan kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomis masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. dalam perencanaan program, perubahan prospektif harus direncanakan dengan baik sebelumnya. Hal tersebut karena perubahan yang tidak prospektif hanya akan menyebabkan kekhawatiran peserta program pada berbagai ketakutan akan hal yang tidak diketahui

4. Dana Hafidz

Dana Hafidz secara umum mengacu pada sumber pendanaan atau dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penghafalan Al-Quran oleh individu atau kelompok. Istilah ini mengacu pada kontribusi finansial yang diberikan oleh berbagai pihak untuk memfasilitasi proses penghafalan Al-Quran, terutama bagi mereka yang memiliki tekad untuk menjadi Hafidz, yaitu orang yang berhasil menghafal seluruh Al-Quran. Dana Hafidz merujuk pada bantuan atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang menghafal Al-Quran secara lengkap atau sebagian. Hafidz adalah sebutan untuk orang yang menghafal Al-Quran, dan secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti pelindung atau pengingat. Ada beberapa program beasiswa atau penghargaan yang diberikan kepada para hafidz Al-Quran, seperti beasiswa Hafiz Al-Qur'an yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan (DPK) UII dan reward yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh kepada putra-putri Aceh yang menghafal Al-Quran Quran. Selain itu, dana

Hafidz juga dapat merujuk pada bantuan atau bantuan yang diberikan kepada individu atau lembaga yang berperan dalam mendukung kegiatan penghafalan Al-Quran. Dalam konteks penghafalan Al-Quran. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian menghafal adalah berusaha meresapkan kedalam pikiran agar selalu ingat.²²

Dalam konteks istilah Islam, dana hafidz merujuk pada suatu bentuk pengumpulan dana yang ditujukan untuk mendukung para hafidz atau hafizah, yaitu individu yang telah menghafal seluruh Al-Qur'an. Dana ini biasanya digunakan untuk keperluan yang mendukung kehidupan dan kegiatan para hafidz, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Istilah "hafidz" berasal dari bahasa Arab yang berarti penjaga, atau penghafal, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an. Dana hafidz bisa dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti sumbangan dari individu, lembaga, atau melalui program-program khusus yang bertujuan untuk mendukung para hafidz dalam menjaga dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menghafal dan mengajarkan Al-Qur'an. Pengumpulan dana untuk para hafidz sering kali juga melibatkan komunitas dan lembaga keagamaan yang peduli dengan pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Dengan demikian, dana hafidz tidak hanya membantu kebutuhan materi para hafidz, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian dan penyebaran ilmu Al-Qur'an di masyarakat.

²² Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (akarta: Gita Media Press,tt) hal307

Dana hafidz, dapat diartikan sebagai dana yang dikumpulkan untuk para penghafal Al-Qur'an. Ini bisa merujuk pada sumbangan atau dana yang disediakan untuk mendukung mereka yang menghafal Al-Qur'an, misalnya untuk kebutuhan pendidikan, kehidupan sehari-hari, atau fasilitas yang mendukung proses menghafal. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini bukan istilah yang baku atau formal dalam bahasa Indonesia atau dalam terminologi Islam. Penggunaan istilah ini kemungkinan besar bergantung pada konteks tertentu atau kebijakan dari organisasi yang menggunakannya.

Menurut Zuhairini dan Ghofir sebagaimana yang dikutip oleh Kamilhakimin Ridwal Kamil dalam bukunya yang berjudul Mengapa Kita Menghafal Al-Qur'an, istilah menghafal adalah suatu metode yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu yang pernah dibaca secara benar seperti apa adanya. Metode tersebut banyak digunakan dalam usaha untuk menghafal al-Qur'an.²³

Hafiz Al-Qur'an adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah hafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an adalah suatu kemampuan untuk mempelajari dan berusaha menyimpan ayat-ayat Allah dalam ingatannya sehingga ketika ingin diucapkan langsung dapat diingat oleh seseorang. Untuk mendapatkan gelar Hafiz Al-Quran memang tidak mudah dan praktis, namun diperlukan strategi yang jitu, yaitu: niat ikhlas, tekad, menjauhi maksiat, memanfaatkan masa kecil dan remaja, hafalan shalat, memperbanyak shalat, menentukan cara, memperbaiki bacaan,

²³ Nurul Qomariyah dan Mohammmad Irsyad, *Metode Cepat dan mudah agar anak Hafal Alquran*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016), hal 48

memahami makna ayat, laporkan hafalan, perbanyak dengar murattal, ulangi hafalan, libatkan seluruh indera, hafalkan ke guru, gunakan satu jenis mushaf Al-Quran, waktu yang tepat, perhatikan ayat-ayat yang mirip dan jangan tertinggal. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang menghafalkannya tentang keutamaan dan keutamaan Al-Qur'an. Hafiz Al-Quran adalah keluarga Allah, yang paling mulia, menghormati Hafidz Quran berarti memuliakan Allah, hati penghafal Al-Qur'an tidak akan tersiksa, disayangi oleh Nabi, dapat bersyafaat kepada keluarga, akan memakai mahkota kehormatan, orang tua akan mendapat pahala khusus ketika anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an, akan menempati posisi tinggi di surga. makna Al-Qur'an, para penghafal akan lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

²⁴ Hermawan, Iwan. Metode Menghafal Al-Qur'an, <http://www.scribd.com/doc/72540488/Metode-Menghafal-Al-Qur-An> (diakses 26 desember 2023)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Penelitian kita tak bisa lepas dari kajian pustaka yang memegang peran utama. Kajian ini juga sering disebut dengan istilah kajian literatur atau literature review. Di dalamnya, kita akan menemukan rangkuman atau deskripsi dari literatur yang berkaitan dengan bidang atau topik spesifik yang kita teliti. Kajian pustaka memberikan gambaran menyeluruh tentang pembahasan yang telah dilakukan oleh para peneliti atau penulis sebelumnya, teori atau hipotesis yang mendukungnya, permasalahan penelitian yang diungkapkan, serta metode-metode dan metodologi yang digunakan yang relevan dengan topik yang kita teliti.²⁵

Setiap bagian di dalam karya tulis ilmiah, tentunya memiliki peran dan manfaat masing-masing, termasuk tinjauan pustaka. Berikut ini adalah manfaat dari tinjauan pustaka:

1. Membantu peneliti untuk menunjang perumusan masalah
2. Menghindari adanya duplikasi penelitian
3. Memberikan gambaran tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian.
4. Menunjukkan penelitian terdahulu yang mungkin belum diketahui sebelumnya

²⁵ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (bandung: Pustaka Setia).2014. hal 35

5. Membantu peneliti untuk mencari teori atau konsep yang bisa digunakan sebagai landasan teori.
6. Membantu menemukan metodologi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
7. Memudahkan peneliti untuk membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori yang ada.
8. Membantu peneliti untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Studi literatur berfungsi sebagai alat penting untuk mengulas konteks, karena literatur memberikan panduan dan penjelasan penting dalam proses penulisan. Dengan menggunakan studi literatur, peneliti dapat mengklarifikasi secara jelas mengapa topik yang akan diteliti menjadi masalah yang layak dijelajahi, baik dari perspektif subjek yang diteliti maupun relevansinya dengan riset sebelumnya. Secara umum, kajian pustaka merujuk pada materi bacaan yang terkait dengan topik atau temuan dalam penelitian. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memfasilitasi peneliti dalam mengeksplorasi penelitian yang akan dilakukan, dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan.:

B. Penelitian Sebelum Releven

Sebelum memulai penelitian lebih lanjut, peneliti mengutamakan untuk merujuk kepada penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan agar memiliki landasan yang kuat serta membedakan kontribusi penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan tersebut, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini, yang akan menjadi referensi penting dalam menyempurnakan penelitian ini.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam penelitian, para peneliti menekankan pentingnya merujuk pada kajian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi yang solid dan mengidentifikasi kontribusi unik dari penelitian yang akan dilakukan. Dari tinjauan literatur tersebut, beberapa penelitian terkait dengan topik ini telah diidentifikasi, yang akan menjadi pijakan penting dalam mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

Pertama penelitian: Pada tahun 2021, Juskar melakukan penelitian skripsi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Skripsi tersebut membahas tentang *"PROBLEMATIKA SISTEM PENYALURAN ZAKAT DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA"*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam sistem penyaluran zakat di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran dana zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan berbagai masalah muncul.²⁶

Diantaranya adalah memberikan zakat kepada orang tua yang sudah lanjut usia meskipun tinggal bersama anak yang berkecukupan secara finansial, menggunakan sistem kekeluargaan dalam penyaluran zakat, dan Unit Pengumpul Zakat yang mengambil sebagian dana zakat meskipun mereka bukan Amil dan memiliki kecukupan finansial. Persamaan penelitian ini dengan Juskar yaitu sama-sama membahas tentang problematika Program Penyaluran dana. Dan perbedaan

²⁶Juskar, ” *problematika sistem penyaluran zakat di kecamatan malangke barat kabupaten luwu utara*”,(skripsi, palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021)

penelitian ini dengan Juskar, yaitu berfokus kepada Problematika sistem penyaluran zakat dikematan malengke barat kabupaten luwu utara. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada Problematika program penyaluran dana hafiz pada dinas syariat kabupaten Gayo Lues.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Mayang Indah Sari (2021) yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provinsi sumatra utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat untuk beasiswa bagi mahasiswa Muslim kurang mampu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.²⁷ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan, yaitu muzakki memberikan harta/dana zakat melalui BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melakukan survey oleh tim kerumah mahasiswa bersangkutan dan kepada orang tua mahasiswa untuk menentukan studi kelayakan untuk menerima bantuan penulisan tugas akhir. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan penulis yaitu keduanya sama-sama

²⁷Mayang Indah Sari,” *Analisis Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Bagi Mahasiswa Muslim Kurang Mampu Pada BAZNAS Provinsi sumatra utara*. (skripsi Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Perbankan Syariah 2021)

membahas program penyaluran dana dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan Mayang Indah Sari, terletak pada fokus penelitiannya.

Ketiga, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Reni Kumalasari, MA. Dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh. Program 1000 hafiz sebagai upaya Mewujudkan generasi islamis di Kabupaten Gayo lues,Provinsi Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Kumalasari MA. Lebih berfokus kepada Kontribusi positif dari program 1000 hafiz juga dirasakan oleh para orang tua, anak didik yang mengikuti program ini. Kekhawatiran orang tua terhadap kebiasaan buruk anak seperti aktivitas menggunakan gadget/smartphone menjadi berkurang. Orang tua bangga melihat aktivitas anaknya bersama Al-Qur'an, sehingga aktivitas bermain berkurang. Persamaan penelitian Reni Kumalasari, MA. Dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Program hafidz di Kabupaten Gayo Lues.²⁸

Dan perbedaan penelitian Reni Kumalasari MA. Dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Jika penelitian Reni Kumalasari lebih berfokus kepada Program 1000 hafidz sebagai upaya Mewujudkan generasi Islami di Kabupaten Gayo Lues,Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada Problematika penyaluran dana hafidz di Kabupaten Gayo lues.

²⁸ Kumalasari, Reni. "Program 1000 Hafiz Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Islamis Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh." *Optimalisasi Support Sistem* (2022):hal 129.

C. Problematika Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program merupakan suatu rencana yang melibatkan prinsip-prinsip dan upaya yang baik dalam bidang pemerintahan ketatanegaraan, perekonomian, dan lain-lain yang akan dilaksanakan.²⁹ Sedangkan disini yang dimaksud penelitie, adalah program merujuk pada rencana yang disusun oleh pemerintah daerah dengan tujuan mencapai visi dan misi program Negeri 1000 Hafidz.

Program adalah suatu pernyataan yang merangkum beberapa keinginan atau tujuan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Biasanya mencakup semua kegiatan di bawah unit administratif yang sama atau tujuan terkait yang harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.³⁰ Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain. Kata “decine” berasal dari bahasa Inggris, jadi rencana pembelajaran dari sudut pandang pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga program pembelajaran.³¹

Problematika penyaluran dana hafidz harus dihadapkan dengan perilaku korupsi hingga pejabat daerah, Perilaku inilah yang menjadi ancaman bagi program dana hafidz itu sendiri. Penyalahgunaan penyaluran dana hafidz yang baru-baru ini terjadi adalah kasus korupsi oleh Mantan Kepala Dinas (Kadis) Syariat Islam Gayo Lues, Husin, ditetapkan jadi tersangka usai diperiksa delapan jam. Tersangka

²⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi Keempat), (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama), hal 338

³⁰Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta:Kencana, hal 349

³¹ Mudasir, *Desain Pembelajaran*, Indragiri Hulu, STAI Nurul Falah:2012 hal 28

terlibat dugaan kasus korupsi makan minum karantina hafiz, Kerugian Negara Rp3,7 milyar.³² Dana tersebut bersumber dari APBK-doka tahun 2019. Ada dua perspektif dalam memahami problematika korupsi berdasarkan Michael Johnston perspektif behaviourisme, yang menandakan bahwa korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan-jabatan publik, kekuasaan dan sumberdaya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan yang kedua, dalam perspektif neo-klasik melihat korupsi sebagai proses politik yang lebih luas yang melibatkan pengaruh dan otoritas. Masalah program dalam konteks teori dapat dijelaskan sebagai kesenjangan antara apa yang direncanakan atau diinginkan dalam pelaksanaan program dan kenyataan yang terjadi. Ini dapat dipahami melalui berbagai teori, termasuk:

1. Teori Implementasi

berpusat pada penerapan kebijakan dan program. Sumber daya, struktur organisasi, dan dinamika politik adalah beberapa faktor yang sering menyulitkan dan memengaruhi proses ini.

2. Teori Keputusan: A R - R A N I R Y

keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Faktor-faktor seperti kebijakan, kepentingan politik, dan kekuatan sangat penting dalam menentukan jalan dan pelaksanaan suatu program.

³² <https://aceh.inews.id/berita/mantan-kadis-syariat-islam-gayo-lues-jadi-tersangka-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp37-miliar>.

3. Teori Sistem:

Program sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, dengan interaksi dan ketergantungan antara komponen-komponen yang berbeda. Pemahaman tentang bagaimana program berinteraksi dengan elemen-elemen lain dalam sistem dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber masalah dan solusi yang mungkin.

Dalam aspek kebijakan selalu menjadi bagian dari diskusi tentang masalah program. Segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah, adalah definisi dasar dari kebijakan, khususnya kebijakan publik. Ini berarti kumpulan tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Kebijakan publik dapat berupa peraturan umum atau spesifik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur berbagai tindakan yang diwajibkan, dilarang, atau diizinkan untuk mengatur negara, pemerintah, dan sektor bisnis untuk tujuan tertentu. Pemerintah membuat kebijakan publik sebagai alat untuk melakukan pemerintahan. Program, di sisi lain, pada dasarnya merupakan cara yang disepakati untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam konteks ini, pengertian tersebut menjelaskan bahwa program-program merupakan implementasi dari langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah. Program menjadikan Gayo Lues sebagai Negeri 1000 Hafidz adalah salah satu tujuan utama dalam program pemerintah Kabupaten

Gayo Lues dari tahun 2017 hingga 2022. Ini bertujuan untuk menghasilkan seribu orang yang menghafal Al-Quran di wilayah tersebut. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keislaman, kemandirian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Gayo Lues. Secara keseluruhan, program Negeri 1000 Hafidz ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di Gayo Lues.

D. Penyaluran Dana

Penyaluran dana mengacu pada proses pemilihan atau mengirimkan dana ke berbagai tujuan atau penerima. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti perusahaan keuangan, lembaga amal, pemerintah, dan lain sebagainya. Proses penyaluran dana melibatkan pengumpulan, alokasi, dan pendistribusian dana sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.

Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah penyaluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak. Penyaluran juga mencakupi pengeluaran dan pendistribusian, dimana sesuatu yang dikeluarkan dari satu pihak disalurkan atau distribusikan ke berbagai hal atau berbagai pihak yang berhak. Jadi penyaluran disertai dengan adanya pengeluaran, sebab apapun yang disalurkan itulah yang dikeluarkan, tanpa adanya pengeluaran maka tak ada pula yang akan disalurkan³³. Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah

³³ Gatot Hidayat, Universitas Bandar Lampung Sistem Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Masyarakat (Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 3, No. 1, Maret 2012) hal 107 - 122

pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.

Pengertian dana adalah sejumlah uang yang diadakan dan memiliki tujuan tertentu, baik dalam bentuk tunai atau non tunai. Dana memiliki arti sama dengan uang, atau sering disebut juga sebagai anggaran. Secara lebih luas, dana dapat berarti modal dalam sebuah usaha yang dijalankan. Pada pengertiannya tersebut, terdapat aspek tujuan dari diadakannya dana. Bahwa anggaran dana adalah uang yang memiliki fungsi, bukan hanya tersedia saja. Hal ini sesuai dengan definisi dana dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam KBBI, disebutkan bahwa dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya. Lalu dalam pengertian OJK diartikan sebagai uang tunai dan atau aktiva lain yang segera dapat diuangkan, yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Dana terbagi ke dalam beberapa konsep sesuai pemahamannya. Dijelaskan dalam Bambang Riyanto bahwa dana dapat diartikan berdasarkan tiga konsep, yaitu:

a. Konsep Fungsional

Konsep fungsional penyaluran adalah pendekatan atau strategi dalam manajemen dana atau sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa dana atau sumber daya tersebut disalurkan secara efektif dan efisien diinginkan. Dalam konteks penggalangan dana atau distribusi dana untuk tujuan sosial atau amal, konsep ini mengacu pada cara yang terbaik untuk menyampaikan dana kepada penerima manfaat atau proyek yang diinginkan.

b. Konsep Kualitatif

Konsep kualitatif penyaluran dana mengacu pada pendekatan yang menekankan kualitas, dampak, dan hasil dari penyaluran dana, bukan sekadar kuantitas atau jumlah dana yang disalurkan. Ini berarti bahwa fokusnya adalah pada bagaimana dana tersebut memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi penerima atau tujuan yang dimaksudkan. Secara kualitatif, dana adalah sebagian aktiva lancar yang dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan perusahaan tanpa berurusan dengan likuiditasnya. Dalam konsep ini artinya adalah modal kerja netto atau kelebihan aktiva lancar di atas hutangnya.³⁴

Dalam penerapan konsep kualitatif penyaluran dana, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks, serta berkomitmen untuk belajar dan beradaptasi berdasarkan umpan balik dan evaluasi yang terus menerus. pengembangan kapasitas penerima dana untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan dana secara optimal dan menjaga dampak positif dalam jangka panjang.

E. Dinas Syariat Islam

Dari segi asal-usul kata, syariat merujuk pada sebuah jalan atau thariqah, serta empat aliran air dari sumbernya. Dalam konteks ini, syariat dapat dimaknai sebagai suatu sistem atau ajaran yang memandu manusia menuju kebaikan dan kebahagiaan

³⁴ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan* (edisi ke4 BPFPE Yogyakarta: 2010), hal. 95

dalam kehidupan dunia dan diakhirat. Secara terminologi istilah syariat islam merujuk pada serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits, yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia satu sama lain, serta antara manusia dengan lingkungannya.³⁵ Zaki Fuad Chalil, bersama dengan sahabatnya dalam bukunya "Melihat Syariat Islam dari sudut dimensi, menggambarkan bahwa secara menyeluruh, konsep syariat serupa dengan sebuah jalur menuju mata air, merupakan jalan yang terang untuk diikuti, atau sebuah perjalanan yang harus dilalui oleh individu yang beriman untuk mendapatkan bimbingan di dunia ini serta pembebasan di akhirat.³⁶

Dinas Syariat Islam Aceh mengatur segala aspek tatanan kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan Syariat Islam, yang meliputi ibadah, ahwal al'syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Dinas Syariat Islam adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan hukum serta ajaran Islam dalam suatu wilayah atau negara. Untuk memahami dinas ini dalam konteks teori, kita dapat melihat dari beberapa perspektif teori sosial dan politik. Max Weber, seorang sosiolog terkenal, menggambarkan birokrasi sebagai sistem administrasi yang paling efisien dan

³⁵ Abbas, Syahrizal, and Syamsul Rijal. *Dimensi pemikiran hukum dalam implementasi Syariat Islam di Aceh*. Nangro Aceh Darussalam: Perpustakaan Nasional (2007).

³⁶ Zaki Fuad Chalil, dkk. *Melihat Syariat Islam Dari Berbagai Dimensi*. Edisi ke-2, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. 2011), hal. 23

rasional untuk mengelola organisasi besar. Dalam konteks ini, Dinas Syariat Islam dapat dilihat sebagai bentuk birokrasi religius yang diorganisir untuk memastikan bahwa hukum dan aturan syariah diterapkan secara konsisten dan efisien. Ciri-ciri birokrasi Weber meliputi:

1. Hierarki yang Terstruktur Dinas Syariat Islam memiliki hierarki yang jelas, dari pemimpin tertinggi hingga staf administrasi.
2. Aturan dan Regulasi Formal operasionalnya didasarkan pada seperangkat aturan dan regulasi yang formal.
3. Impersonalitas keputusannya diambil berdasarkan aturan dan bukan hubungan pribadi.
4. Spesialisasi Pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik.

Dari perspektif Weber, kita dapat mengkritisi peran Dinas Syariat Islam dalam:

1. Pengawasan dan Kontrol: Bagaimana institusi ini mungkin digunakan untuk mengontrol dan mengawasi perilaku individu, kadang-kadang mengabaikan kebebasan pribadi.
2. Diskursus dan Kekuasaan: Bagaimana wacana tentang syariah diproduksi dan digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan tertentu dalam masyarakat.

Dengan memahami Dinas Syariat Islam melalui berbagai teori ini, kita dapat melihat bagaimana institusi ini tidak hanya berperan dalam ranah agama tetapi juga memiliki dampak sosial, politik, dan kultural yang luas dalam masyarakat Syariat Islam, yang terdiri dari dasar Al-quranul Karim dan Al-Hadits Syarifah, telah

menetapkan aspek hukum yang tetap berlaku untuk semua waktu, tempat, dan masyarakat, dari saat disyari'atkan hingga akhir zaman. Sementara itu, juga telah menetapkan bidang hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi dan tuntutan di masing-masing tempat.³⁷ Penggunaan hukum Islam tidak hanya itu saja, dan teori sosiologi agama bisa diterapkan untuk memeriksa proses formalisasi yang terjadi.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh. melibatkan studi tentang proses implementasi hukum di lapangan, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan daerah terkait syariat Islam. Dalam konteks ini, peraturan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Aceh, seperti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1999 tentang larangan minuman beralkohol, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dapat dianalisis dalam konteks implementasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat di Aceh paling tidak didukung oleh tiga aspek, yaitu historis, sosial, dan yuridis.

Pertama, cakupan historis bisa dilihat dari rentang waktu ketika Islam pertama kali memasuki wilayah Aceh dan menjadi pusat perhatian masyarakat hingga pembentukan beberapa kerajaan Islam seperti Peureulak, Samudera Pasai, dan Aceh Darussalam. Tingkat puncak penerapan syariat Islam di Aceh terjadi selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1675 M) dan beberapa sultan yang

³⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 89-90

mengikuti, ditandai dengan kemunculan beberapa ulama terkenal dalam sejarah seperti Hamzah Fabsuri (1600 M), Syamsuddin Sumatrani (1630 M), Nurudin al-Raniry (1658 M), dan Abdurrauf as-Singkili (1730 M).³⁸

Kedua, aspek sosial dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Aceh menunjukkan pengaruh nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, struktur pemerintahan paling dasar, yang dikenal sebagai kampong atau desa, dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut keuchik. Kepala desa ini bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan, sementara masalah agama diurus oleh seorang teungku imam. Struktur ini diterapkan secara serupa hingga ke tingkat paling atas, yaitu negara atau kerajaan, di mana terdapat sultan dan Qadri mallkul adil (ulama). Seperti yang diungkapkan dalam pepatah Aceh, "*Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah kuala*" prinsip hukum yang aktif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Pemerintahan Aceh.³⁹

Konsep syariat Islam yang bersifat universal membutuhkan penerapan yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat Aceh. Para ulama telah melakukan usaha untuk menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam, seperti Alquran dan As-Sunnah, melalui ijtihad (penalaran hukum), dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku fiqh. Namun, tidak semua materi fiqh dapat langsung diterapkan dalam konteks

³⁸ Hamid Sarong & Hasnul Arifin, Mahkamah Syar'iyah Aceh: *Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* hal. 64

³⁹ UUPA Nomor 18 Tahun 2006 mengatur keistimewaan Aceh di bidang: Agama, Pendidikan, Adat Istiadat, Peran ulama dalam pengambilan kebijakan publik.

kehidupan masyarakat Aceh, terutama dalam hubungannya dengan sistem hukum keseluruhan. Untuk menghadapi perbedaan dengan sistem hukum nasional, materi-materi fiqh yang akan diterapkan sebagai hukum positif di Aceh harus melewati proses legislasi yang menghasilkan Qanun Aceh. Dengan demikian, aspek-aspek tertentu dari syariat Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional secara lebih efektif dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat Aceh.

Dinas Syariat Islam Aceh mengatur segala aspek tatanan kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan Syariat Islam, yang meliputi ibadah, ahwal al'syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.⁴⁰

Dari aspek di atas dinas syariat mengatur tentang tarbiyah (pendidikan) dan dalam hal ini dinas syariat islam mempunyai seksi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran. Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil quran, balee pengajian , taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran.

⁴⁰ Syamsul Rijal berjudul '*Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*' yang diterbitkan oleh Dinas Syariat Islam pada tahun 2007, hal 11


Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir dan tahfidhil, musabaqah tilawatil quran, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Quran.

Ini adalah beberapa peraturan yang telah disusun untuk mengimplementasikan hukum syariat Islam di Aceh:

- 1). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 mengatur implementasi Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ini adalah landasan hukum penting yang memungkinkan penerapan hukum Islam di wilayah tersebut.
- 2). Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Peraturan yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan peradilan berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sekarang dikenal sebagai Aceh. Qanun ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh untuk menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.
- 3). Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Bertujuan untuk mengatur dan mengimplementasikan ajaran Syariat Islam dalam aspek-aspek penting kehidupan beragama di Aceh. Qanun ini merupakan bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh,

memungkinkan provinsi ini menerapkan hukum Islam sesuai dengan aspirasi masyarakatnya

- 4). Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Dibuat untuk mengatur dan melarang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di Aceh. Qanun ini adalah bagian dari penerapan Syariat Islam yang diberikan kewenangannya kepada Aceh melalui otonomi khusus.
- 5) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).
- 6) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).⁴¹



⁴¹ Syamsul Rijal (ed.), *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hal. 12

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian ini mencakup prosedur, teknik, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Metode penelitian dapat beragam, termasuk metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran, tergantung pada sifat penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.⁴² Metode penelitian pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian. Ini mencakup prosedur dan teknik yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu studi atau penelitian. Metode penelitian dapat bervariasi tergantung pada tujuan, subjek penelitian, dan pendekatan yang diambil oleh peneliti. Beberapa metode penelitian yang umum meliputi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian campuran, studi kasus, eksperimen, survei, dan banyak lagi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan validitas dan keberhasilan penelitian.

⁴² Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.2

A. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang mungkin diadopsi oleh Dinas Syariat Islam. Pemilihan fokus penelitian akan sangat dipengaruhi oleh tujuan, kebutuhan, dan visi dari lembaga tersebut serta kepentingan masyarakat di tempat peneliti berada.

1. Fokus utama yang ingin diteliti adalah problematika program penyaluran dana hafiz di dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues.
2. Fokus kedua adalah implementasi kebijakan penyaluran dana hafiz pada Dinas Syariat Kabupaten Gayo Lues.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan cara mendalam dan holistik. Jenis penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks, untuk menggali makna, pola, dan hubungan dalam konteks yang kompleks. Beberapa jenis penelitian kualitatif yang umum meliputi studi kasus, etnografi, fenomenologi, teori analisis, dan analisis fenomena. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, humaniora, dan bidang dakwah lain di mana peneliti tertarik pada pemahaman mendalam tentang perilaku manusia, interaksi sosial, dan pengalaman subjektif.⁴³

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan, dalam penelitian ini penulis observasi ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, terutama perihal bagaimana Problematika program penyaluran dana hafiz di dinas syariat

⁴³ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM, 2006), hal.6

islam kabupaten gayo lues. untuk mendukung pembahasan peneliti menggunakan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif harapan untuk meneliti keadaan kejadian, fenomena, yang berlangsung pada saat ini yang berkaitan dengan Problematika Program Penyaluran Dana Hafiz di di dinas syariat islam kabupaten gayo lues.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Kantor DSI Kabupaten Gayo Lues Alamat Kampung Sentang Jl. Alur Bathin Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Data Primer

Data primer informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian itu sendiri. Biasanya, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, bisa berupa wawancara, observasi langsung, atau eksperimen, dan tidak melalui interpretasi atau analisis sebelumnya. dokumentasi atau catatan-catatan yang ditulis mengenai Problematika Program Penyaluran Dana Hafiz di Dinas Syariat Islam.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti jurnal, artikel, atau laporan penelitian

sebelumnya. Dengan kata lain, data ini diperoleh secara tidak langsung melalui penggunaan sumber yang sudah ada sebelumnya.⁴⁴

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang penulis maksud dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana informasi diperoleh melalui dialog lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. metode komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban secara langsung. Ini adalah cara yang umum digunakan dalam penelitian, jurnalistik, dan banyak bidang lainnya untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Ini merupakan proses tanya jawab langsung di mana peserta berinteraksi secara tatap muka untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang relevan.⁴⁵

Secara konteks wawancara, dapat dianggap sebagai sebuah interaksi yang memiliki potensi untuk membawa manfaat atau bahaya, tergantung pada tujuan dan isi pembicaraannya. Pewawancara, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali pertanyaan lebih mendalam. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dan menggali data tentang

⁴⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal.3

⁴⁵ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*. hal. 115.

sesuatu yang berkenaan dengan Problematika Program Penyaluran Dana Hafiz di Dinas Syariat Islam.⁴⁶

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah berjumlah 4 orang orang antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	H.Muslim, SE. M.AP	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo lues
2	Dr. Andi Putra Lc. MA	Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam
3	Juliati S.sos.I	Bidang Pembinaan Sumber Daya Lembaga Dan Keagamaan
4	Anuar Porang	Ketua PWI Kabupaten Gayo Lues

2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sebuah tindakan yang penting dalam konteks menyimpan, memperoleh, dan menyampaikan pengetahuan. Mereka mungkin menekankan pentingnya catatan tertulis atau lisan untuk menjaga kebenaran dan keakuratan informasi, terutama dalam konteks agama dan ilmu pengetahuan. Dokumentasi dapat dianggap sebagai cara untuk melestarikan tradisi, ajaran, dan penemuan, memungkinkan generasi berikutnya untuk mempelajarinya dan memanfaatkannya. Selain itu, dokumentasi juga bisa dipandang sebagai alat untuk menghormati dan menghargai pengetahuan yang telah diberikan oleh para pendahulu.⁴⁷

⁴⁶ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18

⁴⁷ Jexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi"* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2010), hal. 334

F. Tekni Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan caramengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit,melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸

Teknik analisis data secara umum dibedakan dalam dua bentuk. Analisis induktif dan analisis deduktif. Analisis induktif adalah penguraian data dan informasi ke dalam satu penelitian yang bersifat umum. Sedang teknik deduktif merupakan kebalikannya menguraikan data dan informasi yang bersifat umum ke dalam data dan informasi yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini semua faktor baik secara lisan maupun tulisan darisumber data yang diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴⁹

Teknik analisis data ada beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, tentang apa yang dilihat dan didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti

⁴⁸ Sugiono, Metode Penelitian...,hal. 243-244

⁴⁹ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktinya, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hal. 157

terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya

2. Reduksi

Data Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan penemuan pemaknaan atau untuk pelayanan penelitian. Kemudian penyederhanaan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan permasalahan akan dibuang. kata lain reduksi data digunakan untuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.⁵⁰

Mereduksi data dalam konteks penelitian atau pemikiran ke dalam bentuk yang lebih ringkas atau terstruktur. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada konteksnya membuat ringkasan dari informasi yang mereka temukan, menyajikan inti dari data tersebut tanpa mengabaikan kepentingan atau substansimenyusun data ke dalam struktur yang lebih teratur atau terorganisir, seperti tabel, diagram, atau kerangka konseptual, yang memudahkan untuk memahami hubungan antara berbagai elemen data Abstraksi, Salah satu cara untuk

⁵⁰ Sugiono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta: 2011), hal.244

mereduksi data adalah dengan mengabstraksi informasi, yaitu mengekstrak gagasan atau konsep utama dari data yang lebih luas, tanpa harus menyajikan semua detailnya.⁵¹

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau data grafik dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan seluruh informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang diperoleh. Hal ini perlu dilakukan agar data yang terpecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar

⁵¹ Sugiono, Metode Penelitian, hal. 247.

G. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data penelitian. Ini adalah upaya untuk memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, atau proporsi dari data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada awal penelitian dan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil akhir penelitian.⁵²



⁵² Said Hudri, Model Analisis Data, diakses dari <http://Ekspressisastra.com> , pada tanggal 20 April 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Syariat Islam terletak di kompleks perkantoran pemda kabupaten gayo lues, Kecamatan Blangkejeren adalah salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan kabupaten termuda di Provinsi Aceh Darussalam. Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan Daerah Tingkat II, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Blangkejeren terletak di pusat kota dan menjadi ibu kota Kabupaten Gayo Lues. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 5.720 km² dan terdiri dari 136 kampung. Jumlah penduduk di Kecamatan Blangkejeren mencapai 92.834 jiwa, dengan 59.732 wanita dan 40.124 laki-laki.⁵³

1. Profil Kabupaten Gayo Lues

Geografi dan Lokasi Letak Kabupaten Gayo Lues berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dan takingon .Luas Wilayah: Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 5.720 km². Pembagian Administratif:

Jumlah Kecamatan: Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Blangkejeren. Jumlah Desa: Kabupaten ini terdiri dari lebih dari


⁵³ Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Yang Bersumber Dari Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018.

100 desa. Dan pusat pemerintahan di Ibu Kota: Blangkejeren merupakan ibu kota Kabupaten Gayo Lues dan juga menjadi pusat administrasi dan pemerintahan kabupaten. Demografi Jumlah Penduduk: Total jumlah penduduk di Kabupaten Gayo Lues adalah sekitar 92.345 jiwa (data bisa bervariasi tergantung tahun data yang diambil). Kepadatan Penduduk: Dengan luas wilayah yang ada, kepadatan penduduk rata-rata adalah sekitar 16 ribu jiwa. Komposisi Penduduk: Populasi terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan mayoritas suku Gayo, serta minoritas dari suku Aceh dan suku lainnya.

Ekonomi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Gayo Lues bekerja di sektor pertanian, dengan komoditas utama seperti kopi, padi, dan deres, ngukus sere, bepola. Selain itu, peternakan dan perikanan juga merupakan sektor penting. potensi wisata Kabupaten ini memiliki potensi wisata alam yang besar, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser dan berbagai destinasi wisata alam lainnya seperti air terjun dan pegunungan. Infrastruktur: Transportasi: Infrastruktur transportasi di Gayo Lues sedang berkembang, dengan jalan-jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan desa. Fasilitas Umum: Tersedia fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan pasar yang melayani kebutuhan dasar penduduk. Pendidikan dan Kesehatan Pendidikan: Terdapat sejumlah sekolah dasar, menengah, dan beberapa sekolah menengah atas di setiap kecamatan. Kesehatan: Layanan kesehatan disediakan oleh puskesmas yang tersebar di kecamatan-kecamatan serta satu rumah sakit di Blangkejeren. Budaya dan adat istiadat budaya lokal, Kabupaten Gayo Lues kaya akan budaya dan tradisi lokal, termasuk seni tari Saman yang terkenal dan diakui sebagai Warisan UNESCO. Kabupaten Gayo Lues menggambarkan sebuah

daerah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, dengan potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor.⁵⁴

Gambar 4.1 Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues



Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 kemukiman, dan 145 kampung (136 kampung definitif dan 9 kampung persiapan), yang mencakup 55 kampung sawadaya, 62 desa swakarya, dan 28 desa. Kecamatan dengan wilayah terbesar adalah Kecamatan Pining, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Blang Kejeran. Di antara 100 dan 3000 meter di atas permukaan laut (MDPL), wilayah kabupaten ini terdiri dari perbukitan dan pegunungan, dan mencakup 5.720 km², atau sekitar 76,73% dari total luas. Kota Gayo Lues memiliki luas 5.720 km²

⁵⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kabupaten Gayo lues

dan terdiri dari 136 kampung. Jumlah penduduk di Kecamatan Blangkejeren mencapai 92.834 jiwa, dengan 59.732 wanita dan 40.124 laki-laki.⁵⁵

2. Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues

Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan dan menegakkan syariat Islam di wilayah tersebut. Kabupaten Gayo Lues, yang terletak di Provinsi Aceh, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman dan tradisi lokal yang berlandaskan agama. Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues adalah bagian dari pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Tugas pokok adalah melaksanakan qanun syariat Islam yang disepakati oleh pemerintah kabupaten kota.⁵⁶

Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues menjelaskan jika kantor DSI didirikan dan diresmikan dari tahun 2003 hingga 2007 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Kemudian, pada tahun 2007, dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan pembentukan Dinas Syariat Islam melalui Peraturan Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007. DSI telah dipimpin oleh tujuh kepala dinas sejak didirikan. Dan diantaranya termasuk Dr. Nyamat (2007-2011), seorang tokoh agama dan politik yang kharismatik dari daerah, Dr. Bungkes Habsah (2011-2014), Dr. H.

⁵⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kabupaten Gayo Lues, Hal 35

⁵⁶ Ilyas, Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 20 November 2011, hal. 5

Ilyas (2014-2017), Dr. Rasidin (2017-2018), Husin M. S.Ag (2018-2021), H. Syamsul Bahri, S.Si (2021-2023), dan H. Muslim, SE. M.AP (2023-sekarang).⁵⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Syariat Islam Gayo Lues memiliki visi dan misi mewujudkan Gayo Lues yang islami, mandiri, dan sejahtera.⁵⁸ Misi Dinas Syariat Islam di negeri seribu bukit atau negeri seribu hafidz serupa dengan visi Dinas Syariat Islam Aceh. Adapun misi Dinas Syariat Islam sebagai berikut:

A. Visi

mewujudkan manusia yang Islami, Berkarakter, dan Berkeadilan Sosial.

B. Misi

- 1) Melalui pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam, meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.
- 2) Memperluas Pelaksanaan Syariat Islam meningkatkan pemahaman dan kegiatan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meningkatkan peran ulama dan lembaga adat dalam pembinaan keagamaan masyarakat.
- 3) Pengembangan dan Pengawasan Keagamaan menyediakan kegiatan keagamaan masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan di lingkungan pemerintah dan masyarakat.
- 4) Membangun sarana keagamaan membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan yang memadai, serta memelihara dan mengoptimalkan penggunaan fasilitas keagamaan yang ada.

⁵⁷ Hasil Wawancara Peneliti dengan Bapak Muslim, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 28 April 2024.

⁵⁸ Ilyas, *Profil Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues*, Pada Tanggal 20 November 2011, hal.10.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues berusaha menjadikan masyarakat yang religius dan sejahtera memberikan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat melalui visi dan misi ini.⁵⁹

3. Struktur Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues

Struktur organisasi dinas syariat islam biasanya terdiri dari beberapa bagian yang berfokus pada berbagai aspek pengelolaan dan penerapan syariat islam. Struktur spesifik tergantung pada daerah dan kebijakan lokal. Berikut adalah contoh umum struktur organisasi dinas syariat islam. Pertama kepala dinas syariat islam, sekretariat, sub bagian keuangan, sub bagian umum dan kepegawaian, bidang pengembangan syariat islam, bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan, bidang hukum dan pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan ekonomi syariah, bidang sarana dan prasarana keagamaan.

Dengan struktur ini, Dinas Syariat Islam dapat menjalankan tugasnya dengan benar dengan melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam di masyarakat. Setiap Lembaga Negara, Lembaga masyarakat dan Lembaga-lembaga yang lain memiliki struktur Organisasi yang jelas, ini bertujuan agar para pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing, sehingga lembaga yang didirikan akan terarah agar melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Struktur organisasi DSI Kabupaten Gayo Lues seperti di bawah ini.

⁵⁹ Profil Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues, Ilyas pada 20 November 2011, di hal 11.

Tabel 4.3
Pegawai Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues
berdasarkan Pangkat dan Golongan tahun 2024

No	Klasifikasi dan golongan	Total
1	Pembina Tk. 1/IVC	1
2	Pembina IV.A	3
3	Penata Tk. I/III. D	12
4	Penata /III.c	-
5	Penata Muda Tk.I/ III.b	2
6	Penata Muda /III.a	2
7	Pengatur Muda /II.c	-
8	Pengatur Muda Tk.I /II.d	1
9	PTTK	18
	Jumlah	38

4. Pembentukan Program Hafidz

Menurut Muslim, Kepala Dinas Syariat Islam Gayo Lues, Muhammad Amru dan Said Sani, bupati dan wakil bupati yang terpilih dalam pemilihan tahun 2017, pertama kali Program Negeri 1000 Hafidz sebagai salah satu inisiatif yang disebutkan dalam penelitian ini.⁶⁰

Seperti dengan visi misi, tujuan ini akan digunakan sebagai landasan untuk mengalokasikan sumber daya pembangunan untuk meenjadikan masyarakat Gayo Lues yang berbasis Islam, mandiri, dan sejahtera. Visi ini akan menjadi fokus bersama bagi semua kalangan di Kabupaten Gayo Lues, dan akan mengarahkan upaya pembangunan menuju satu arah yang jelas dan tujuan yang dapat diwujudkan

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Muslim Kepala Dinas Syariat Islam Gayo Lues, Pada Tanggal 28 April 2024

dalam waktu lima tahun ke depan. Visi ini akan menjadi sebagai panduan untuk pembangunan pemerintahan yang berkomitmen pada hasil kerja. visi ini berfungsi sebagai alat menyamakan keadaan saat ini dengan keadaan yang diharapkan dalam lima tahun mendatang.⁶¹

Tujuan program Negeri Seribu Hafidz untuk mencetak seribu hafidz (orang yang menghafal Al-Quran) Beberapa aspek berikut untuk mewujudkan visi Islami program ini diantaranya:

- a) Program ini akan menekankan pentingnya. Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat. Setiap penerima beasiswa akan diberi kesempatan untuk memahami, menghafal, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Memebrikan pendidikan dan pelatihan, Program ini mencakup pendidikan formal nonformal yang dibentuk untuk membantu peserta mengamalkan Al-Quran, mulai tingkat dasar hingga tingkat lanjutan, diarahkan bimbingan intensif dari ustad yang berkualitas.
- c) Pengembangan Karakter. Program ini akan bertujuan pada pengembangan karakter peserta selain menghafal Al-Quran. Ini akan mencakup nilai-nilai moral, etika, kepemimpinan, dan kemandirian yang diambil dari ajaran Islam untuk mendidik individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif untuk masyarakat.
- d) Kontinuitas dan Keberlanjutan: Visi jangka panjang program ini adalah budaya penghafalan Al-Quran yang berkelanjutan. Upaya ini akan terus

⁶¹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM), Kabupaten Gayo Lues, Hal 114

dilakukan untuk mempertahankan dan mengembangkan jumlah hafidz serta meningkatkan kualitas pemahaman dan aplikasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari setelah target seribu hafidz.⁶²

Juliati, salah satu tujuan dari program ini adalah untuk mendidik masa depan, terutama bagi Masyarakat Gayo Lues. ia juga menjelaskan bahwa program ini berhubungan dengan visi dan misi yang telah disebutkan sebelumnya. santri di pesantren didukung untuk menghafal karena program ini menjadi unggulan. oleh karena itu, mereka bisa menjadi orang yang berguna dimasa depan menjadi hafidz atau hafidzah.⁶³

Selain itu, visi dan misi Program Negeri 1000 Hafidz juga proses pendiriannya ini disesuaikan dengan mayoritas penduduk Gayo Lues, yang sekitar 99persen adalah islam. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman agama pada generasi Gayo Lues melalui pemahaman Al-Qur'an yang mendalam. Tujuan Dinas Syariat Islam Gayo Lues tidak hanya melahirkan hafidz dan hafidzah; mereka juga mengabdikan pada hasil akhir program, yaitu penciptaan lapangan kerja bagi para hafidz dan hafidzah. Selain itu, mereka ingin menjadikan Gayo Lues sebagai contoh dan inspirasi bagi kabupaten lain yang ingin melahirkan 1000 hafidz dan hafidzah.⁶⁴

⁶² Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kabupaten Gayo lues, hal 114-115

⁶³ Wawancara Dengan Ibu Juliati, Kasi Pembinaan Sumber Daya Lembaga Dan Tenaga Keagamaan Pada Tanggal 29 April 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Andi Putra, Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Gayo Lues, Pada Tanggal 29 April 2024

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Penyaluran Dana Hafidz Pada Dinas Syariat Islam Gayo Lues

Strategi adalah rencana yang dicetus dengan hati-hati untuk mencapai tujuan tertentu. identifikasi sasaran, analisis situasi, penentuan langkah-langkah yang diperlukan, alokasi sumber daya, dan evaluasi terus-menerus progres. Strategi dalam juga dilakukan dalam hal bisnis, politik, perang, olahraga, atau kehidupan sehari-hari. Strategi untuk membantu pribadi atau organisasi memaksimalkan potensi mereka dan mencapai target yang diinginkan dengan cara yang paling efektif dan efisien.⁶⁵

Pemerintah Gayo Lues menjalankan strategi melalui Dinas Syariat Islam untuk agar Program Negeri 1000 Hafidz ini berjalan dengan lancar dan semestiyah. Adapun strategi Pemerintahan Gayo Lues dalam mewujudkan Program Negeri 1000 Hafidz yaitu seb Strategi yang dilakukan pemerintahan Gayo Lues dalam menjalankan Program Negeri 1000 Hafidz ialah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan beasiswa untuk para hafidz dan hafidzah.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di seluruh masyarakat Aceh, Bupati Gayo Lues mencetus, mengarahkan petunjuk teknis untuk penyaluran dana beasiswa hafidz melalui dinas syariat islam gayo lues. Tujuannya agara sejalan dengan tujuan pemerintah

⁶⁵ Husein Umar dalam bukunya yang berjudul "*Strategic Management in Action (Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategis Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep R. Porter, Fred R. David dan Wheelen Hunger)*," yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2001, hal 33

Kabupaten Gayo Lues untuk mewujudkan masyarakat islami, mandiri, dan sejahtera, dengan tujuan mencetak 1000 hafidz di Kabupaten Gayo Lues.⁶⁶

Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Gayo Lues Dr.H.Andi Putra,Lc.,MA pada Rabu (17/07/2024) di Kator DSI Gayo Lues. menyampaikan, beasiswa untuk bulan April, Mei dan Juni 2024. Total penerima katagori beasiswa di daerah sebanyak 113 orang dan kategori penerima beasiswa cadangan sebanyak 123 orang. Sementara para penerima beasiswa Kategori Luar Daerah sebanyak 132 orang dan kategori Cadangan Luar daerah sebanyak 30 orang penerima. Di samping itu ia juga menjelaskan rincian jumlah beasiswa yang ditransfer kepada para penerima beasiswa hafizh dalam daerah adalah Rp.189.930.000,- dan penerima beasiswa hafizh luar daerah Rp.145.740.000,-.Totalnya yang kita transfer Rp.335.670.000,- dan langsung ke Rekening para penerima dan Beasiswa tersebut telah di transfer kerekening para penerima pada Senin, 15 Juli 2024 lalu.

- 2). Melakukan pembinaan pembelajaran khusus pada tahfiz Al-Qur'an.
- 3). Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung seperti asrama, ruang belajar, dan fasilitas teknologi.
- 4). Mengembangkan kurikulum yang terencana dan terstruktur dengan target hafalan yang jelas.
- 5). Memberikan lapangan pekerjaan bagi para hafidz yang hapal 30 juz

⁶⁶ Peraturan dan Keputiasan Bupati Gayo Lues, hal 3

6). Memastikan bahwa guru yang direkrut memiliki kualifikasi yang sesuai dan mampu mengajarkan Al-Qur'an dengan baik.⁶⁷

Berdasarkan surat pengumuman yang diedarkan oleh Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues Nomor:451/91/2023. Kepala DSI Galus, H Muslim mengatakan, pendaftaran untuk calon penerima beasiswa hafizh dan hafizah di kabupaten tersebut kembali dibuka. Ini berlaku baik untuk pelajar atau santri yang ada di kabupaten Galus maupun pelajar (santri) yang sedang memondok di luar daerah, katanya. Dikatakan, untuk kategori atau kriteria penilaian akan dilakukan penilaian terhadap kefasihan hafalan mulai dari ma'rad hingga tajwidnya dan yang lainnya. Ini merupakan sebagai bentuk motivasi para calon hafizh dan orang tua siswa juga untuk mendukung program pemerintah kabupaten. Kategori dan golongan hafalan yakni dari hafalan 6-10 juz ini merupakan Reng I, kemudian juz 11-15 Reng II, lalu juz 16-20 Reng III. Dan begitu juga selanjutnya hingga juz 30.

Pemberian dana ini yang dimaksud untuk santri dan santriwati di Kabupaten Gayo Lues yang telah mengikuti Program Tahfidz Al-Qur'an. ada dua jenis beasiswa hafidz Al-Qur'an, boarding dan non-boarding. Beasiswa ini tidak diberikan secara langsung kepada para calon hafidz dan hafidzah; sebaliknya, mereka harus memenuhi beberapa syarat atau melalui proses yang ditetapkan.⁶⁸ Selain hal di atas, menurut Andi putra mengatakan terkait dengan pemberian bantuan dan sarana dan prasarana untuk hafidz bahwa sumber dari APBD akan di

⁶⁷ Peraturan dan Keputusan Bupati Gayo Lues, hal 4

⁶⁸ Wawancara Dengan Bapak Muslim, Kepala Dinas Syariat Islam Gayo Lues, Pada Tanggal 29 April 2024

alokasikan untuk hafidz dan hafidzah. Tujuannya untuk melancarkan proses terwujudnya Program Negeri 1000 Hafidz, selain itu juga akan memfasilitasi pesantren-pesantren yang mengadopsi hafidz seperti sarana dan prasarana yang akan disediakan.⁶⁹

Muslim selaku Kepala Dinas Syariat Islam menjelaskan bahwa pembinaan terhadap tahfidz dan tahfidzah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Gayo Lues, Baitul Mal dan lain sebagainya. Salah satu tujuan dilakukan pembinaan ini ialah diharapkan calon hafidz dan hafidzah ini lebih bersemangat dalam menghafal. Serta mensosialisasikan bagaimana proses dan teknis dalam pelaksanaan program ini demi mencapai tujuan pembentukan dan pencapaian 1000 Hafidz di Kabupaten Gayo Lues.⁷⁰

2. Problematika Program Pemberian Dana Hafidz Pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayolues

Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.⁷¹ Sedangkan pengertian dari permasalahan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penulisan ini faktor penghambat proses dalam Program Penyaluran Dana Hafidz didefinisikan sebagai hal, keadaan yang merintang, menahan dan menghalangi

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Andi Putra, Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Gayo Lues, Pada Tanggal 29 April 2024

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Muslim, Kepala Dinas Syariat Islam Gayo Lues, Pada Tanggal 29 April 2024

⁷¹ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal 145

proses pelaksanaan. setiap organisasi mempunyai permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja (Performance) yang tinggi.

Dalam menjalankan suatu program atau organisasi tentunya banyak tantangan dan masalah yang akan di hadapi. Faktor itu dapat berupa faktor eksternal yang timbul dari luar maupun faktor internal dari dalam. Adapun permasalahan dalam mewujudkan Program Penyaluran Dana Hafidz yaitu sebagai berikut.

1. Korupsi pada saat penyalurannya, sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya

Menurut Anwar Porang Tiga orang yang terlibat kasus dugaan korupsi uang makan dan minum hafiz Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Gayo Lues tahun 2019 ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya sudah ditahan di sel Polres setempat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kepala Dinas Syariat Islam tahun 2019, Dia merupakan Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak memahami tugas pokok sebagaimana diatur Perpres No.16 Tahun 2018. Kronologinya, pada tahun 2019, Pemda Gayo Lues melalui Dinas Syariat Islam melaksanakan program peningkatan sumber daya santri, dengan pagu anggaran sejumlah Rp 9.069.805.000, dan terealisasi sejumlah Rp 9.027.949.000 yang bersumber dari dana APBK-DOKA 2019.⁷²

Berdasarkan kejadian tersebut, uang nasi sesuai kontrak yang seharusnya Rp 19.965, hanya dibayarkan Rp 9.500, belanja snack sesuai kontrak Rp 8.910 yang dibayarkan hanya Rp 4.500. Atas kejadian tersebut, negara dirugikan Rp

⁷² Wawancara Dengan Anwar Porang, Ketua PWI Kabupaten Gayo Lues, Pada Tanggal Mai 2024

3.763.790.368 berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Aceh.⁷³

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak memahami tugas pokok sebagaimana diatur Perpres No.16 Tahun 2018

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memainkan peran penting dalam kontrak pemerintah dan proses pengadaan. Penelitian menunjukkan bahwa PPK mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan melaksanakan tugas pokok mereka sebagaimana dituangkan dalam peraturan seperti Propres No.16 Tahun 2018.⁷⁴ Penyimpangan prosedur pembelian karena kurangnya pemahaman dapat mengakibatkan korupsi dan kerugian finansial. Tanggung jawab PPK antara lain tidak mematuhi peraturan, menunjukkan moralitas dan etika, yang kurang baik, serta memastikan kompetensi manajerial dalam perolehan barang dan jasa.

Peraturan perundang-undangan menekankan bahwa PPK harus merupakan pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan. Apabila terjadi kegagalan administrasi, PPK bertanggung jawab baik sebagai pejabat maupun perorangan, yang menanggung akibat atas segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan tugas mereka yang dituangkan dalam peraturan seperti Perpres No.16 Tahun 2018 sangat penting bagi

⁷³ <https://portalsatu.com/polisi-tahan-kadis--gayo-lues-dan-dua-tersangka-kasus-korupsi-uang-makan-hafidz-dsi>

⁷⁴ Mohammad Zamroni. *Tinjauan Hukum Hasanuddin-Jil. 5, Edisi: 2*(14 Agustus 2019) hal 199-208

PPK untuk mencegah penyimpangan dan memastikan proses pengadaan yang transparan dan efektif.

Kepala DSI Gayo Lues selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan penyedia tempat Wisma Pondok Indah dalam bagian Program Karantina 1.000 Hafidz/Hafidzah itu. Dalam kasus ini terjadi dugaan korupsi berjamaah. sehingga mengalami kerugian keuangan negara mencapai Rp 3,7 miliar. Persisnya Rp 3.763.790.368. Hal ini sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Aceh.⁷⁵

3. Tingkat Transparansi Program Penyaluran Dana Hafidz Di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues

Program penyaluran dana Hafidz pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues. Kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak yang berwenang dan kepentingan politik atau hubungan pribadi mempengaruhi proses penyaluran dana, laporan keuangan atau laporan pelaksanaan program tidak disampaikan secara tepat waktu atau tidak akurat. Hal ini yang menyebabkan ketidaktransparan karena informasi yang diperlukan untuk memantau penggunaan dana tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.⁷⁶

Faktor menyebabkan ketidaktransparan dalam program penyaluran dana hafidz meliputi:

⁷⁵ <https://tipidkorpolti.info/berita/polres-gayo-lues-limpah-3-tersangka-korupsi-program-karantina-hafiz-ke-kejari-jaksa-lanjut-tahan/>

⁷⁶ Wawancara dengan Anwar Porang, Ketua PWI Kabupaten Gayo Lues, Pada Tanggal 2 Mai 2024

1. Kurangnya Akuntabilitas

Ketika tidak ada mekanisme yang jelas untuk melacak bagaimana dana dialokasikan dan digunakan maka akuntabilitas menjadi kabur, dan kemungkinan penyalahgunaan dana meningkat.

2. Korupsi

Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaktransparan dalam penyaluran dana. Ketika uang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya dilayani, hal ini menghambat transparansi dan integritas program.

3. Ketidakjelasan dalam Prosedur

Jika prosedur penyaluran dana tidak jelas atau tidak terdokumentasi dengan baik, maka akan sulit untuk mengawasi dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut.

4. Ketidapatuhan terhadap Peraturan atau kesadaran

Jika tidak ada kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, seperti hukum, peraturan perusahaan, atau standar akuntansi, maka kemungkinan terjadinya ketidaktransparan akan meningkat.

5. Interferensi Politik atau Interaksi Nepotisme

Kepentingan politik atau hubungan pribadi mempengaruhi proses penyaluran dana, transparansi sering kali terganggu. Keputusan yang seharusnya didasarkan

pada kebutuhan dan kinerja program dapat terpengaruh oleh pertimbangan yang tidak relevan. Mengatasi ketidaktransparan dalam penyaluran dana membutuhkan komitmen untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi prioritas utama.⁷⁷

Tingkat transparansi program penyaluran dana hafidz berdampak signifikan terhadap efektivitas dan akuntabilitasnya. Penelitian menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, karena berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik dan kinerja laporan keuangan. Selain itu, penelitian menyoroti bahwa transparansi sangat penting untuk praktik tata kelola perogram yang baik, yang mengarah pada peningkatan kinerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues. Pengelolaan Dana yang Tidak Profesional dana yang dilakukan tanpa standar profesionalisme yang memadai dapat menyebabkan ketidaktransparanan. Ini termasuk tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dan tidak dilibatkannya tenaga ahli dalam pengelolaan dana.

⁷⁷ Wawancara dengan Anwar Porang, Ketua PWI Kabupaten Gayo Lues, Pada Tanggal 2 Mai 2024

BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian di Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues, Dengan Judul Penelitian. ‘‘Problematika Program Penyaluran Dana Hafidz Pada Dinas Syariat Islam kabupaten Gayo Lues’’. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah penelitian yang dilakukan ialah dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti akan megambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menganalisa Program Penyaluran Dana Hafidz tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hasil dari pemilihan bupati dan wakil bupati H. Muhammad Amru dan Said Sani tahun 2017 lalu, sebgaimana lazimnya sebuah visi, maka visi, misi, juga akan menjadi dasar pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk mewujudkan Masyarakat Gayo Lues yang islami, mandiri dan sejahtera. Strategi dan arah kebijakan program yang tepat, sangat diperlukan guna untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Gayo Lues yang islami, dan salah satunya adalah pembentukan Program Negeri 1000 Hafidz. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memanfaatkan kekuasaan dan pengetahuan yaitu dengan mengimplementasikan Program Negeri1000 Hafidz sebagai salah satu visi dan misi dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gayo Lues pada periode 2017-2022.

Namun dalam proses penyalurannya tentunya banyak tantangan dan masalah yang di hadapi. Berupa faktor internal dari dalam. Dalam proses penyalurannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan dari program dana hafidz di kabupaten Gayo Lues. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi pada saat penyalurannya, sehingga bantuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak yang berwenang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak memahami tugas pokok sebagaimana diatur Perpres No.16 Tahun 2018. Atas kejadian tersebut, negara dirugikan Rp 3,7 miliar berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Aceh. Dengan uang sebesar itu, seharusnya para hafiz mendapatkan layanan yang lebih baik. Namun, satu per satu, item yang diterima para hafidz dikorupsi.

B. Saran

1. Kepada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues

Harapan peneliti terhadap Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan ini sebagai pemangku dana hafidz Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues agar kedepannya lebih Transparan terhadap kinerja di Bidang Program Negeri 1000 Hafidz, agar program ini dapat membawa perubahan yang lebih baik untuk Masyarakat Gayo Lues, terutama generasi muda, dan semoga Pemerintah Gayo Lues bisa menepati janji-janjinya untuk meningkatkan sumber daya manusia Gayo Lues sebagai penghawal Al-qur'an dalam rangka menciptakan negeri seribu hafidz sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues tentang

pembinaan hafidz. Tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Dinas Syariat Islam. Melibatkan masyarakat untuk partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan syariat Islam, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

2. Harapan peneliti terhadap Masyarakat Gayo Lues

Pertama agar masyarakat ikut andil memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap program penyaluran dana hafidz. Kritik yang membangun dapat membantu pemerintah memperbaiki dan meningkatkan program yang sedang berjalan. Masyarakat juga diharapkan ikut serta dalam mengawasi jalannya program pemerintah untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dukungan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan program-program pemerintah. dan kesejahteraan masyarakat kedepannya, yang islami, mandiri dan sejahtera. Dengan adanya dukungan yang solid dari masyarakat, pemerintah dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dan mewujudkan kesejahteraan bersama. agar dapat berpartisipasi atau mendukung sepenuhnya Program Negeri 1000 Hafidz ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa'. 2006. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Suharyo, Suharyo. (2016). *Otonomi khusus di papua dan aceh sebagai perwujudan implementasi peranan hukum dalam kesejahteraan masyarakat*. Vol:513.148
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh*
- Qanun Nomor 6 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues*
- Peraturan bupati Gayo Lues nomor 9 tahun 2019 *tentang pembinaan hafidz kabupaten Gayo Lues*
- Kumalasari, Reni. "*Program 1000 Hafiz Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Islamis Di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.*" *Optimalisasi Support Sistem* (2022):vol 129
- Alfedo, Juan Maulana; Nur Azmi, Rama Halim Vol. 6 No. 2 (2020): *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*
- Moh. Irmawan Jauhari dkk, *Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan*, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021).
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama), hal 338
- Moh. Irmawan Jauhari dkk, *Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan*, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021).
- Dindin Abdul Muiz Lidinillah. *Heuristik Dalam Pemecahan Masalah Matematika Dan Pembelajarannya Di Sekolah Dasar*. (Jurnal Elektronik, 2011),

- Hadi Kusmanto, *Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)*, (Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching Vol. 3 No. 1, 2014),
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Slamet Wiyono, *akuntansi penyaluran dana bank syariah.PT.Saleema Amal Mulia Bhakti Indonesia jaya*(Tahun Terbit 2020)
- Nurul Qomariyah dan Mohammmad Irsyad, *Metode Cepat dan mudah agar anak Hafal Alquran*, (Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2016),
- Zaki Fuad Chalil, dkk. *Melihat Syariat Islam Dari Berbagai Dimensi. Edisi ke-2*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. 2011),
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000),
- Hamid Sarong & Hasnul Arifin, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya...*
- .Syamsul Rijal (ed.), *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam diAceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007),
- Sugiono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017),
- M Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif...,
- Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2020 *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18*
- Ilyas, *Profil Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues, pada tanggal 20 November2011*,
- Myoungkyu, Song., Eli, Tilevich. *Meningkatkan alat pemrograman tingkat sumber dengan kesadaran akan transformasi program yang transparan.* (2009).

DAFTAR LAMPIRAN



**Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak H.Muslim, SE. M.AP
Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo lues**



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Dr. Andi Putra Lc. MA Kabid Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam Gayo Lues



**Gambar 1.3 Wawancara dengan ibu Juliati S.sos.
Bidang Pembinaan Sumber Daya Lembaga Dan Keagamaan**



Gambar 1.4 Wawancara dengan Anuar Porang Ketua PWI Kabupaten Gayo Lues



Gambar 1.5 Surat Balasan Penelitian Dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Raziq Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :
0651-7557521, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.670/Un.08/FDK-IPP.00.9/04/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Dinas syariat Islam kabupaten Gayo Lues, dewan pers kabupaten Gayo
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Puji-pujian Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama/NIM : **BUKHARI MUSLIM / 170403045**
Semester/Jurusan : XV / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Gayo Lues

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud
melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan
judul *Problematika program penyuluhan dan Hafizh pada dinas syariat Islam kabupaten Gayo Lues*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan
terimakasih.




Banda Aceh, 28 April 2024 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Mahmudidin, M.Si.

Berlaku sampai : 05 Juli 2024

**Gambar 1.5 Surat Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi
ManajemnDinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues**



Gambar 1.6 Dokumen Arsip Dari Dinas Syariat Kabupaten Gayo Lues

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bukhari Muslim
2. Tempat / Tgl. Lahir : Blang Temung 13-11-1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 170403045
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Kampung Blang Temung
 - a. Kecamatan : Dabun Gelang
 - b. Kabupaten : Gayo Lues
 - c. Propinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 081339551059

Riwayat Pendidikan

9. SD N7 Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 2004-20210
10. Pasantren Serambi Darussalam Kabupaten Gayo Lues 2010-2011
11. SMP N1 Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues 2010-2011
12. SMP S Islamic Solidarty School Kota Jantho Aceh Besar 2011-2013
13. SMK GRAFIKA MSBS Kota Jantho Aceh Besar 2013-2014
14. SMA S Fajar Hidayah Blang Bintang Aceh Besar 2014-2017

Orang Tua/ Wali

15. Nama Ayah : Burhanuddin
16. Nama Ibu : Iyem
17. Pekerjaan Orang Tua : Petani/Pekebun
18. Alamat Orang Tua : Kampung Blang Temung
 - a. Kecamatan : Dabun Gelang
 - b. Kabupaten : Gayo Lues

Banda Aceh 14 Mai 2024

Peneliti

(Bukhari Muslim)